



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VOLMER SINAGA Alias SINAGA;**
2. Tempat Lahir : Simpangan Bolon (Sumatera Utara);
3. Umur / Tanggal : 23 Tahun / 23 Februari 1996;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : I Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Paras Simpangan Bolon, Desa Simpangan Bolon;
Kecamatan Girsang Simpangan Bolon Kabupaten
Simalungun - Sumatera Utara
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/06/VIII/2019/Lantas, tertanggal 13 Agustus 2019, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
 4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalwan, sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampain dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw, tanggal 17 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw, tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VOLMER SINAGA AIs SINAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **VOLMER SINAGA AIs SINAGA** selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM nomor rangka : FT517VX-500295, nomor mesin : 6D24-260485.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **VOLMER SINAGA Als SINAGA** pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **VOLMER SINAGA Als SINAGA** sedang mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan melintasi Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) pada porsneling 7 (tujuh), dengan kondisi jalanan turunan lebar cor beton lurus dan arus lalu lintas ramai, selanjutnya terdakwa melihat pejalan kaki sebanyak 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan di sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan jarak pandang lebih kurang 20 m (dua puluh meter), lalu dari arah belakang kanan terdakwa ada SPM yang berusaha untuk mendahului KBM yang terdakwa kemudikan, lalu pandangan terdakwa langsung melihat ke arah kaca spion kanan KBM dan melihat SPM tersebut berada di pinggang sebelah kanan KBM yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa menggerakkan stir KBM yang terdakwa kemudikan ke arah sebelah kiri jalan untuk menghindari SPM tersebut, selanjutnya terdakwa menabrak pejalan kaki saksi Maryono sehingga menyebabkan saksi Maryono terbawa dan tergilas dengan ban belakang sebelah kiri KBM tersebut;

Akibat dari kelalaian terdakwa, saksi Maryono mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/700, tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arfa'l Laksamana, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Tanda-tanda kematian :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hancur/rusaknya tulang wajah dan kepala dengan sisi kepala yang tercecet sekitar kepala.

Pemeriksaan Luar :

- Kepala yang sudah hancur dengan struktur wajah yang asimetris.
- Suara retakan pada tulang leher, tulang dada.
- Hancur tulang paha dan tungkai bawah kanan.

Kesimpulan :

Trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMANSYAH Alias HERMAN Bin LEGIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM yang dikendarai oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Maryono;
- Bahwa KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan melintasi Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras sedangkan saksi sedang berjalan di sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan jarak pandang lebih kurang 20 m (dua puluh meter) bersama dengan Sdr. Maryono;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan saksi dalam posisi membelakangi KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada mendengar suara benturan di samping kanan saksi dan kemudian Sdr. Maryono terdorong ke arah depan lalu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan tergilas oleh ban belakang sebelah kiri KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Maryono meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUHONO Bin MISLI Alias MEX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Kemang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga yang lewat yakni antara KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM yang dikendarai oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang bernama Sdr. Maryono;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai kecelakaan tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi melihat Sdr. Maryono sudah meninggal dunia dengan kondisi luka berat pada bagian kepala dan KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM yang dikendarai oleh terdakwa sudah terparkir di sebelah kiri jalan arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) pada porsneling 7 (tujuh);

- Bahwa terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa kondisi jalanan turunan lebar cor beton lurus dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat pejalan kaki sebanyak 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan di sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan jarak pandang lebih kurang 20 m (dua puluh meter), lalu dari arah belakang kanan terdakwa ada SPM yang berusaha untuk mendahului KBM yang terdakwa kemudikan, lalu pandangan terdakwa langsung melihat ke arah kaca spion kanan KBM dan melihat SPM tersebut berada di pinggang sebelah kanan KBM yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa menggerakkan stir KBM yang terdakwa kemudikan ke arah sebelah kiri jalan untuk menghindari SPM tersebut dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata Sdr. Maryono tersenggol oleh KBM yang terdakwa kendarai sehingga menyebabkan Sdr. Maryono terbawa dan tergilas dengan ban belakang sebelah kiri KBM tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada penumpang di mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan berjanji akan lebih berhati hati lagi dalam membawa kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Balak BM 8020 VM Nomor Rangka FT517VX-500295, Nomor Mesin 6D24-260485;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 226/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa terdakwa adalah supir yang mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan melintasi Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) pada persneling 7 (tujuh);
- Bahwa terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa kondisi jalanan turunan lebar cor beton lurus dan arus lalu lintas ramai;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, dimana pada saat itu terdakwa ada melihat pejalan kaki sebanyak 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan di sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan jarak pandang lebih kurang 20 m (dua puluh meter), lalu dari arah belakang kanan terdakwa ada SPM yang berusaha untuk mendahului KBM yang terdakwa kemudikan, lalu pandangan terdakwa langsung melihat ke arah kaca spion kanan KBM dan melihat SPM tersebut berada di pinggang sebelah kanan KBM yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa menggerakkan stir KBM yang terdakwa kemudikan ke arah sebelah kiri jalan untuk menghindari SPM tersebut dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata Sdr. Maryono tersenggol oleh KBM yang terdakwa kendarai sehingga menyebabkan Sdr. Maryono terbawa dan tergilas dengan ban belakang sebelah kiri KBM tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada penumpang di mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali dan berjanji akan lebih berhati hati lagi dalam membawa kendaraan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah terdakwa **VOLMER SINAGA Alias SINAGA** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-51/PLW/Eku.2/09/2019 tanggal 10 Oktober 2019 serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi” sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kelalaian / kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya “Kealpaan” mengandung dua unsur :

1. Tidak adanya penghati-hati ;
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 17.10 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Km 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dimana kecelakaan tersebut terjadi antara KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dengan seorang pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa adalah supir yang mengemudikan KBM Mitsubishi Fuso Truck Balak BK 8020 VM dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan melintasi Jalan Lintas Timur KM 92 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam) pada porsneling 7 (tujuh) dan terdakwa sebagai supir KMB Mitsubishi Fuso tersebut telah memiliki SIM B1 Umum;

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, dimana pada saat itu terdakwa ada melihat pejalan kaki sebanyak 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan di sebelah kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pangkalan Kuras dengan jarak pandang lebih kurang 20 m (dua puluh meter), lalu dari arah belakang kanan terdakwa ada SPM yang berusaha untuk mendahului KBM yang terdakwa kemudikan, lalu pandangan terdakwa langsung melihat ke arah kaca spion kanan KBM dan melihat SPM tersebut berada di pinggang sebelah kanan KBM yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa menggerakkan stir KBM yang terdakwa kemudikan ke arah sebelah kiri jalan untuk menghindari SPM tersebut dan tanpa disadari oleh terdakwa ternyata Sdr. Maryono tersenggol oleh KBM yang terdakwa kendarai sehingga menyebabkan Sdr. Maryono terbawa dan tergilas dengan ban belakang sebelah kiri KBM tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi jalanan saat dilokasi kejadian turunan lebar cor beton lurus dan arus lalu lintas ramai, dimana pada saat kejadian, tidak ada penumpang di mobil yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian terdakwa, saksi Maryono mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/700, tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arfa'l Laksamana, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Tanda-tanda kematian :

Hancur/rusaknya tulang wajah dan kepala dengan isi kepala yang tercecceh sekitar kepala.

Pemeriksaan Luar :

- Kepala yang sudah hancur dengan struktur wajah yang asimetris.
- Suara retakan pada tulang leher, tulang dada.
- Hancur tulang paha dan tungkai bawah kanan.

Kesimpulan :

Trauma tumpul.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan akibat dari perbuatan terdakwa yang kurang berhati hati dalam berkendara tersebut, terdakwa sangat menyesali dan berjanji akan lebih berhati hati lagi dalam membawa kendaraan, sehingga oleh sebab itu unsur Ad. 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (Satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Balak BM 8020 VM Nomor Rangka FT517VX-500295, Nomor Mesin 6D24-260485, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Maryono meninggal dunia.
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VOLMER SINAGA Alias SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit KBM Mitsubishi Fuso Balak BM 8020 VM Nomor Rangka FT517VX-500295, Nomor Mesin 6D24-260485;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 oleh Nurrahmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)